

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA TAHUN 2020-2022

Putri Raisa Islamy¹, Wachid Ridwan², Lusi Andriyani³, Jauchar B⁴

^{1,2,3} *Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.*

⁴ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*

Email: lusi.andriyani@umj.ac.id

ABSTRAK

Mengetahui kebijakan yang dilakukan dalam menangani pengungsi Rohingnya di Aceh dan mengetahui upaya Pemda NAD dalam penanganan pengungsi Rohingnya di Aceh. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data mengenai perkembangan pengungsi Rohingnya. Dalam hal ini bentuk penjelasan data tidak disertai dengan angka-angka. Melainkan dijelaskan mengenai bentuk kebijakan Pemda NAD terhadap pengungsi dan bentuk penanganan serta upayanya terhadap pengungsi Rohingnya. Bentuk kebijakan bersama-sama dengan masyarakat lokal untuk menyediakan makanan dan minuman serta sandang. Bentuk tindakan Pemerintah Daerah NAD yaitu menyediakan penampungan sementara, mengirimkan relawan-relawan untuk membantu pengungsi Rohingnya, membantu penyediaan bantuan kemanusiaan mencapai 7000 orang. Disamping itu Pemerintah juga membangun rumah Detensi Imigrasi untuk masyarakat Rohingnya. Pemerintah Daerah NAD juga bekerja sama dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yaitu membangun tentang non-refoulment, non penalization dan non discrimination. Bentuk bantuan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) memberikan perawatan medis di rumah-rumah sakit yang ada di Aceh. Dengan hal ini Human Trafficking yaitu pemerintah daerah selalu berusaha dan menjaga agar Human Trafficking tidak terjadi.

Kata Kunci: *Pengungsi Rohingnya, Kebijakan Pemda NAD, Upaya Pemda NAD*

I. PENDAHULUAN

Pengungsi Rohingnya di Indonesia sejak 2015. Etnis Rohingnya ke Indonesia karena Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang masih menerima pengungsi Rohingnya pada masa krisis COVID-19 karena Indonesia menjunjung tinggi norma Hak Asasi Manusia. Pengungsi memiliki berbagai banyak pengertian ungkapan "pengungsi" dalam bahasa Indonesia merupakan fungsi, kata kerjanya adalah evakuasi, yang berarti "mereka yang mencari lokasi yang aman ketika wilayah tersebut terancam oleh bahaya orang yang berada di luar negara nasionalnya dan tidak mencari perlindungan dari negara itu karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan agama, ras, keanggotaan dalam kelompok sosial, kebangsaan, atau partai politik tertentu. Pemerintah Malaysia dan Thailand, keduanya telah menerima pengungsi Rohingnya, mengadakan konferensi darurat untuk membahas masalah tersebut. Setelah diskusi ini sebuah pernyataan bersama Konferensi tingkat menteri Asia Tenggara tentang migrasi tidak teratur membuat empat janji. Pada bulan Desember 2020, Aceh berhasil menggagalkan upaya perdagangan pengungsi Rohingnya. Sebanyak 20 pengungsi Rohingnya yang ditemukan berada di luar kawasan kamp penampungan BLK, Aceh Utara. 19 diantaranya merupakan perempuan yang rencananya akan dijual ke Malaysia melalui Medan. beberapa perempuan Rohingnya telah meninggalkan kamp tanpa izin. Setelah dilakukan penyelidikan, sebanyak 5 perempuan pengungsi Rohingnya ditahan di depan Hotel Lido Graha, 9 di minimarket dekat shelter camp, dan sisanya di SPBU Cunda di Kota Lhoksumawe.

Pada tanggal 24 Juni 2020 Sebanyak 94 "manusia perahu" warga negara asing (WNA) Rohingnya ditemukan di lepas pantai Kabupaten Aceh Utara. Puluhan Rohingnya kemudian dievakuasi nelayan Aceh karena kapal mereka tumpangi akan tenggelam. 94 Warga Negara Asing sebelumnya dievakuasi

ke perahunya dengan perahu motor penangkap ikan (KM) bernomor 2017.811 dengan tiga awak kapal dari sebuah kapal nelayan di Aceh. Mengingat fakta bahwa Rohingya telah menaiki kapal kargo yang tenggelam, sangat penting bagi mereka untuk segera diselamatkan. Dari total 94 pengungsi Rohingya, 15 adalah laki-laki, 49 adalah perempuan, dan 30 adalah anak-anak.

Pada 13 Febuary 2022 Pengungsi etnis Rohingya telah kabur dari lokasi penampungan Balai Latihan Kerja (BLK). jumlah Rohingya yang kabur 67 orang. dimana mayoritas yang kabur adalah para wanita. jumlah Rohingya yang ditampung di BLK itu sebanyak 105 orang. Sehingga beberapa waktu ada 3 pria Rohingya dari Malaysia. yang bergabung dengan keluarganya dengan jumlah yang sudah kabur 67 orang.

Kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Kebijakan dan Upaya kepada Rohingya di Aceh dan menentukan tempat penampungan atau akomodasi bagi pengungsi Rohingya. Di sisi lain, Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang peran organisasi internasional yang fokus pada migrasi dalam memfasilitasi kebutuhan dasar pengungsi, seperti penyediaan air bersih, makanan, air minum, pakaian bersih, dan pelayanan kesehatan

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bersumber dari data akan seperti studi pustaka, jurnal, skripsi, referensi, buku dan internet. Koentjaraningrat menyatakan metode penelitian kualitatif ialah memberikan penawaran tentang gambaran rinci tentang kondisi dan gejala orang atau kelompok tertentu.

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumbernya yaitu seperti studi Pustaka, yaitu menyertakan artikel ilmiah yang menganalisis karya orang lain. Peneliti membuat kemajuan teoritis dengan menggunakan pengukuran yang sederhana. Bentuk jurnal dan internet sangat dibutuhkan dalam penyusunan informasi dan data yang diperoleh.

Bentuk analisis data dikenal dengan analisis data kualitatif. Data ini membutuhkan pemeriksaan atau diskusi ide-ide dalam pembentuk masalah daripada fakta numerik. Untuk bentuk sistematika penulisan dijelaskan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh dengan kebijakan Pemda NAD telah diidentifikasi masalahnya, dan menjelaskan latar belakang secara rinci. Tujuannya untuk mengetahui bentuk Upaya Pemda NAD dan kebijakan Pemda NAD kepada pengungsi Rohingya Internasional.

III. PEMBAHASAN

Muslim Rohingya menjadi korban dari kejahatan etnis Rakhine karena dituduh melakukan pelecehan seksual dan membunuh seorang wanita keturunan Rakhine. Perang internasional dan kesengsaraan Rohingya pertama kali mendapat perhatian dunia pada Juli 2012. Orang-orang Rohingya menjadi sasaran diskriminatif yang dijelaskan tetapi bentuk penyerangannya sangat beragam banyak. Orang Rohingya yang berasal dari etnis Rohingya memutuskan untuk melarikan diri dari Myanmar untuk menghindari penganiayaan dan mendapatkan hak-hak yang ditolak mereka di negara mereka sendiri. Dan mereka disebut sebagai manusia perahu.

a) Penyebab Pengungsi Rohingya di Aceh

Diskriminasi Rohingya yang di lakukan oleh pemerintah Myanmar , banyak Muslim Rohingya terpaksa mengungsi untuk hidup mereka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk pengusiran paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Masyarakat Aceh hampir memeluk agama Islam. Banyak orang di Aceh yang keluar dari rumah mereka karena pertempuran tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka mencoba berlindung di negara-negara terdekat seperti Malaysia dan Australia. Keadaan saat ini yang melibatkan orang-orang Rohingya di Myanmar yang terpaksa mencari perlindungan di Aceh dapat dikategorikan sebagai pengungsi yang terlibat dalam kegiatan migrasi.

b) Sikap Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya

Provinsi Aceh merupakan bagian pertama Indonesia yang dihadapi kapal-kapal pengungsi di laut karena posisinya di pembukaan Selat Malaka, sebuah penyeberangan maritim internasional. Sebagian besar pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui provinsi Aceh. Sebab, Aceh merupakan wilayah barat terjauh di Indonesia, sehingga sangat dekat dengan Myanmar. Wilayah Aceh umumnya digambarkan sebagai titik awal masuknya budaya dan agama ke Nusantara karena berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab. Anak-anak pengungsi Rohingya juga dapat memperoleh pendidikan, termasuk kelas Indonesia, saat tinggal di kampung-kampung pengungsi.

c) Upaya Pemda NAD Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh

Pemerintah Daerah memberikan beberapa fasilitas yaitu termasuk aman dan nyaman kepada pengungsi Rohingya.

- a. Menyediakan tempat penampungan sementara untuk pengungsi.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengungsi, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, pemerintah daerah mengirimkan sukarelawan dari berbagai kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai bisnis regional yang aktif di sektor kemanusiaan.
- c. Kebutuhan anggaran upaya saat ini dan ke depan di bidang luar negeri secara efektif.
- d. Membantu dalam distribusi bantuan kemanusiaan kepada sekitar 7.000 orang yang tinggal di kapal.
- e. Dalam setahun, Mofferred perumahan darurat dan berusaha menemukan negara berkembang yang akan menerima pengungsi Rohingya melalui perahu.

d) Kebijakan Pemda NAD Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh

Beberapa tindakan yang dilakukan Pemda NAD yaitu sebagai berikut ini:

- a. Menerima Kapal-Kapal Pengungsi Rohingya di Aceh.
- b. Melakukan Vaksin Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh.
- c. Koordinasi dengan UNHCR dan IOM.
- d. Memberikan Fasilitas Layanan Kesehatan.
- e) Rumah Imigrasi Pengungsi Rohingya di Aceh.

Tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya adalah tempat mereka akan tinggal sementara mereka menunggu prosedur repatriasi dan penempatan sukarela UNHCR di negara ketiga yang 33 bersedia menampung pengungsi Rohingya. Fasilitas air dan kesehatan, taman bermain anak-anak, mushola, fasilitas olahraga, dan banyak lagi semuanya telah tersedia berkat persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan UNHCR. Pemerintah dan UNHCR, yang bekerja melalui IOM, mengoperasikan semua tempat penampungan ini. Lokasi tempat penampungan atau tempat penampungan sementara berdekatan dengan penduduk setempat dengan dusun, dan ukurannya, pada 4x5 m.

IV. KESIMPULAN

Masyarakat Rohingya menjadi musuh utama dari negara Myanmar, pada akhirnya melakukan perjalanan migrasi ke beberapa negara untuk mencari pertolongan salah satunya ke Aceh, Indonesia. Masyarakat Rohingya dibantu oleh pemerintah daerah dan warga Aceh dengan mendata dan berkoordinasi dengan UNHCR internasional, memfasilitasi masyarakat yang sakit dan anak-anak serta detensi imigrasi penanganan pengungsi Rohingya dipegang

oleh satuan para petugas. Pemerintah Aceh mengelola tempat penampungan sementara bagi orang asing dan pengungsi Rohingya yang di buat UNHCR. Rumah Detensi Imigrasi berperan melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Pemerintah Aceh kerjasama dengan UNHCR dan IOM, bentuk kerjasamanya ialah UNHCR mampu memberikan dukungan paling besar dalam upaya melindungi dan menjangkau yang paling rentan khususnya di komunitas mereka sendiri dan juga dapat memberikan sumbangan untuk kebutuhan dasar mereka

V. REFERENSI

WEBSITE:

- laleksis. 2022. Pemerintah Kurang Optimal Tangani Refugee Rohingya. Diakses pada 10 Desember 2022 <https://dialeksis.com/aceh/pemerintah-kurang-optimal-tangani-refugee-rohingya/>
- Jefry, T. (2020). Puluhan “Manusia Perahu” Ditemukan di Lepas Pantai Aceh Utara”.Diakses pada 24 Juni 2020. <https://www.acehonline.co/news/puluhan-manusia-perahu-ditemukan-di-lepas-pantai-aceh-utara/amp.html>
- Matapolitik. 2020. Myanmar: Tidak ada keadilan dan kebebasan bagi Rohingnya Setelah 5 Tahun Berlalu. Diakses pada <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>. pada 28 Desember 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/kapal-pembawa-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh>
- Pemerintah Aceh. 2022. Sejarah Provinsi Aceh. Diakses pada tanggal 20 November 2022 di laman <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarahprovinsi-aceh>.
- Portal Pemerintah Kota Lhokseumawe. 2022. Sejarah Kota Lhokseumawe. Diakses pada tanggal 20 Nove,mber 2022 di laman Diakses dari [http:// Pemerintah Kota Lhokseumawe ::\(lhokseumawekota.go.id\)](http://Pemerintah Kota Lhokseumawe ::(lhokseumawekota.go.id))
- Reuters. (2021). Kapal Pembawa Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh”. Diakses 28 Desember 2022 <https://internasional.kontan.co.id/news/kapal-pembawa-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh>
- Surry. (2020). TNI Gagalkan Upaya Kabur 14 Pengungsi Rohingnya di Aceh. Diakses pada 28 Mei 2022 <https://www.antaraneews.com/berita/1851568/tni-gagalkan-upayakabur-14-pengungsi-rohingya-di-aceh>.
- Amesty Indonesia.(2020). Surat Terbuka: Pemerintah Pusat Indonesia Harus Menjamin Kebutuhan Dasar Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. Diakses 9 Septmber 2020 <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-47-pemerintah-pusat-indonesia-harus-menjamin-kebutuhan-dasarpengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia/>

BUKU :

- Holsti, K.J. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Terj. Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta.
- Koentjaraningrat. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung .R and D Bandung.
- Miles dan Huberman. (1992). Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: TjetjepRohedi Rosidi). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Bandung. R&D. Alfabeta.
- Sutopo. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta. Sebelas Maret University Press.

JURNAL :

- Adwani, Adwani. 'The Responsibility In Protecting The Rohingya Refugees In Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective'. *Iium Law Journal*, 29 (2021), 1–21
- Al-Ghifari, Muhammad Ammar, And Satriya Wibawa, 'Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia : Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur', *Padjajaran Journal Of International Relations (Padjir)*, 3.2 (2021), 126–46 <https://doi.org/10.24198/Padjir.V3i2.33698>. Alifa. (2020). Strategi Penelitian dalam Jurnal Ilmiah. *Jurnal Penelitian Terpadu*.
- Anwary, A. (2020). Interethnic Conflict and Genocide in Myanmar. *Homicide Studies*, 24(1), 85-102.
- Asmara, Melina Tri, And M Alvi Syahrin, 'Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya Di Indonesia', *Jlbp: Journal Of Law And Border Protetion*, 1.2 (2019), 73–84 48
- Baihaqi, Arsyad Imam, Salsabila Putri Salam, And Hardyano Fatih Warganegara, 'Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization Of Migration (Iom)', *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2.10 (2021), 1–8
- Bojang 2018 AS, The Study of Foreign Policy in International Relations. *J Pol Sci Pub Aff* vol 6(4), 1-9.
- Budaya, Budi, 'Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11.1(2017), 106–20.
- Choiriyati, Wahyuni, Mien Hidayat, And Safriadi, 'Communication In Empowering: Participatory Empowerment Model Of Rohingya Imigrants In Lhokseumawe Aceh Indonesia', *Al-'Adalah*, 20.1 (2017), 1–18
- Darnela, Lindra, 'Commodification Of Aid For Rohingya In Aceh', *AlJami'ah: Journal Of Islamic Studies*, 59.1 (2021), 57–96
- Erawaty R., Primadasa C.P dan Mahendra, P. K. 2021. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *JurnalRisalah Hukum* 17(1), 44-51.
- Fang, Beth, 'Intercommunal Violence Incarnated: The Persecution Of Rohingya Ethnicity In Rakhine, Myanmar', *Journal Of Living Together*, 4.1 (2018), 37–49.
- Faye, Malang, 'A Forced Migration From Myanmar To Bangladesh And Beyond: Humanitarian Response To Rohingya Refugee Crisis', *Journal Of International Humanitarian Action*, 6.1 (2021), 1–7 <https://doi.org/10.1186/S41018-021-00098-4>
- Hasibun, W.A. 2020. Kompleksitas Penerapan Prinsip Responsible to Protect dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingnya di Myanmar. *Lex Jurnal*.17(2). 148-158.
- Hossain, Tofajjel, Shiblee Nomani, And Md. Aslam Hossain, 'Rohingya Of Myanmar :A Distorted Version Of Ethnic Crisis', *International Journal 49 Of Social Sciences:Current And Future Research Trends (Ijsscfrt)*, 12.1 (2021), 48–56.
- Ichsan, M. 2021. Representasi budaya masyarakat Aceh dalam diaspora jalur transasional pengungsi etnis Rohingnya. *Jurnal ilmu pendidikan nonformal*. 1(1): 214-225.
- Jati. 2017. Keterlibatan asean dalam menangani konflik Myanmar (Studi kasus : Konflik etnis Rohingnya 2017-2019). *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. 1(2): 83-97.
- Juani, M Kholit, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingnya Di Aceh Tahun 2012-2015', *Indonesian Perspective*, 2.1 (2017), 1–17

- Khin, Tun, 'Rohingya: A Preventable Genocide Allowed To Happen', *Insight Turkey*, 19.4 (2017), 43–53 <https://doi.org/10.25253/99.2017194.03>
- Kingston, Lindsey N., And Aroline E. Seibert Hanson, 'Marginalized And Kusumasomantri, A, R., Abdullah W dan Chaula, R.A. (2020). Human security in counterterrorism: when more than heteric is critically needed. *Journal Social Publication* 1(10), 1-5.
- Listiarani, Tirza, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia', *Jurnal Pir*, 5.1 (2020), 19–32.
- Mahmood. 2017. Analisis Penerapan Responsibility to Protect (R2P) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingnya (2012-2017). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Misunderstood: How Anti-Rohingya Language Policies Fuel Genocide', *Human Rights Review*, 23.2 (2022), 289–303 <https://doi.org/10.1007/S12142-022-00654-4>
- Meutia, Deni, And Harits Dwi Wiratma, 'Responsibility To Protect Of Rohingya Refugees : Indonesian Perspective', *Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations*, 3 (2018), 15–29 <https://doi.org/10.5281/Zenodo.6789740> 50
- Milton, Abul Hasnat, Mijanur Rahman, Sumaira Hussain, Charulata Jindal, Sushmita Choudhury, Shahnaz Akter, And Others, 'Trapped In Statelessness: Rohingya Refugees In Bangladesh', *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 14.8 (2017), 1– 8 <https://doi.org/10.3390/Ijerph14080942>
- Mitzy, G. I. 2014. Perlawanan etnis muslim rohingnya terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah Burma-Myanmar. *Indonesian Journal of International Studies*. 1(2): 152-164.
- Muhammad, S.V. 2020. Masalah Pengungsi Rohingnya, Indonesia, dan Asean. *Jurnal Hubungan Internasional*. 2(10), 5-8.
- Mulya, F dan V. Setyaka. 2014. Masyarakat sipil transasional dan demokratisasi di Indonesia. *Andalas Journal of International Studies*. 3(2): 148-164.
- Mumtazinur, 'Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan', *Media Syari'ah*, 22.1 (2020), 16–29
- Muthahari, Ichsanoodin Mufty, And M Almudawar, 'Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1 (2022), 297
- Norilla, Mulyono,E. 2018. Responsibility to protect sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. *Lentera Hukum*. 5(1).17- 30.
- Permata, Indah Mustika, Nadya Hijrah D, And Anita A. Sinulingga, 'Humanitarian Diplomacy: Indonesia's Response Toward Rohingya Humanitarian Crisis', *Journal Of Diplomacy And International Studies*, 1–12.
- Prabowo, Joseph Rizki, Akim, And Arfin Sudirman, 'Peran Tentara Nasional
- Primadi, Hary, 'Progres Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018', *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7.1(2019), 299–308
- Primawardani, Yuliana, And Arief Rianto Kurniawan, 'Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan', *Jikh*, 12.2 (2018), 179–97
- Purnamasari. 2017. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik rohingnya human right violations on rohingnya conflict. *Islamic World and Politics Journal*. 2(2): 367-387.

- Putra, Ferdiansyah, And Rosmawati, 'Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.3 (2019), 346–54.
- Putri, Diah Ajeng Ariestya, 'Kerjasama International Organization For Migration (Iom) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan Pt. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015', *Journal Of International Studies*, 5.1 (2019), 998–1006
- Rina Ayu, 8 Kali Pengiriman, 74 Ton Bantuan Indonesia untuk Rohingya Tiba di Bangladesh, *Tribunnews.com*, 18 September 2017; tersedia di <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/18/8-kali-pengiriman-74-ton-bantuan-indonesiauntuk-rohingya-tiba-di-bangladesh>; internet; diunduh pada 10 mei 2018.
- Sadewa, P. D., Heryadi D dan Hidayat T. (2019). Kebijakan Luar Negeri 52 Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 15 (2), 89-103.
- Sadewa, Pesona Dzikara et al, 2019, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 15 (2), 89-103.
- Sardar, Sanjib, 'The Rohingya Genocide And The Consequent Influx Of Refugees Into Bangladesh And Find Ways To Solve Its Problems', *International Journal Of Research-Granthaalayah*, 8.10(2020), 131–37
<https://doi.org/10.29121/Granthaalayah.v8.i10.2020.1882>
- Sari, Deasy Silvy, Taufik Hidayat, And Aliyuna Pratisti, 'Indonesian Government Policy On Rohingya Refugees', *Andalas Journal Of International Studies*, VII.1 (2018), 1–13
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 11 (1), .67-85.
- Sunkudon, Henrichard Jordy, Michael Mamentu, And Trilke Tulung, 'Peran United Nation High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia', *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1(2018), 1–11
- Susanti, A. 2014. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. 1(2):110-118.
- Tay, A. K., A. Riley, R. Islam, C. Welton-Mitchell, B. Duchesne, V. Waters, And Others, 'The Impact Of Leishmaniasis On Mental Health And Psychosocial Well- Being: A Systematic Review', *Epidemiology And Psychiatric Sciences*, 14.10 (2019), 489–94
- Uddin Md Zahed, Iqthyer, And Bert Jenkins, 'The Politics Of Rohingya Ethnicity: Understanding The Debates On Rohingya In Myanmar', *Journal Of Muslim Minority Affairs*, 42.1(2022), 117135 53
- Ullaha, Rahmat, And Md Mostafa Faisal, 'Challenges In A Host Country : A Study On Rohingya Refugees In Bangladesh', *Middle East Journal Of Refugees Studies*, 6.2(2022), 5–19
- Yulianto, R. A. (2020). Intergrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 4(3), 493-516.
- Yumitro, Gonda, 'Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya', *Jurnal Sospol*, 3.2 (2017), 81–100
- Zulkarnain, And Indra Kusumawardhana, 'Bersama Untuk Kemanusiaan : Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015 (Together For Humanity :

- Cross-Sector Collaborative Handling Of Rohingya Refugees In Aceh 2015)', Jurnal Ham, 11.1 (2020), 67–83.
- Hozin. Z. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia “BEBAS AKTIF” Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya. Tersedia dari digilib.uinsby.ac.id.
- Rahman, Malahayati, 'Community ' S Perspectives On The Attendance Of Rohingyas In Aceh', In *Advances In Social Sciences, Education And Humanities Research*, 2021, Pp.128-32 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.022>
- Jawahir Thontowi, *Law and International Relation* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 191.
- Susan Martin, “Forced Migration, the Refugee Regime and the Responsibility to Protect,” *Global Responsibility to Protect* (February 2010), 39.
- Sulaiman Hamid, *Asylum Institute in International Law* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 42.
- Sefriani, *An Introduction to International Law* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 283. 54
- Adwani, “The Function of the International Community in Protecting International Refugees, Especially Rohingya Refugees”, in Webinar at the Unsyiah Faculty of Law National Seminar (Banda Aceh, 2020), 3. Aryuni Yuliantiningsih, "Protection of Refugees in the Perspective of International Law and Islamic Law (Case Study of Rohingya Boat People)," *Journal of Legal Dynamics* 13, no. 1 (January 2013): 160.

Skripsi :

- Jumaddi. 2019. *Strategis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri AR-Raniriy
- Andika S. 2018. *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi*. Tersedia dari repository.unsri.ac.id.
- Hozin Zainullah. 2019. *Politik Luar Negeri “Bebas Aktif” dalam upaya Penyelsaian Konflik Rohingya*. Program Studi Filsafat Politik Islam, Universitas Islam.